



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL ASTON KETAPANG

NOMOR 07 /NK/XIX.PNK/02/2015

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI PADA HOTEL ASTON KETAPANG

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Ketapang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Supadi** : Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Sifradansyah** : General Manajer Hotel Aston Ketapang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan R. Suprpto No. 68, Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Aston Ketapang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa penginapan/akomodasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Aston Ketapang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerja sama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Ketapang, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Aston Ketapang Nomor: 18/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel ASTON KETAPANG .

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerja sama adalah kerja sama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Petugas Tersendiri adalah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk dan diberikan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan untuk melakukan tugas pembayaran/pelunasan dan penyelesaian administrasi lainnya;
 - f. *Net Corporate Fare* adalah tarif/harga riil yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Pemeriksa/Pegawai setelah dikurangi diskon *corporate*, dan diskon *long stay*, serta bersifat *at cost*;
 - g. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan;
 - h. *Long stay* adalah jangka waktu hunian dari pemeriksa/pegawai PIHAK PERTAMA selama menggunakan jasa penginapan/akomodasi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari;

- i. *Daily/Reguler* adalah jangka waktu hunian dari pemeriksa/pegawai PIHAK PERTAMA dalam menggunakan jasa penginapan/akomodasi kurang dari atau paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Ketapang.
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Penginapan/akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Ketapang dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare*, yaitu sebesar:
 - a. Rp418.800,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar *Superior (long stay)*;
 - b. Rp422.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar *Superior (daily/regular)*;
 - c. Rp488.00000/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar *Deluxe (long stay & daily/regular)*; dan
 - d. Rp1.000.000/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar *Ketapang Suite (long stay & daily/regular)*.
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check in*.
Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang disepakati sudah termasuk juga penggunaan fasilitas jasa *laundry* tiga *pieces* (satu *pieces* atasan, satu *pieces* bawahan, satu *pieces* pakaian dalam) per hari.

Pasal 5
Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan cara transfer ketika Pemeriksa/ Pegawai melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sisa pembayaran akan dilunasi PIHAK PERTAMA paling lambat dua minggu sejak diterimanya *invoice*/tagihan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 7 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan


- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 8

Penutup

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

PIHAK KEDUA,


Sifradansyah

PIHAK PERTAMA,


Drs. Supadi

Ketapang, 10 Februari 2015

Kepada Yth.

Drs. Supadi

Plh. **Kepala Sekretariat Perwakilan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Jl. A. Yani
Pontianak 78124**

Salam Hangat dari Aston Ketapang City Hotel

Dengan hormat,

Terima kasih telah memilih Aston Ketapang City Hotel untuk kebutuhan akomodasi penginapan Badan Pemeriksa Keuangan. Melanjutkan pembicaraan sebelumnya, berikut kami sampaikan harga paket long stay yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Tipe Kamar Superior : Rp. 418.800,-net/kamar/malam (Longstay Rate)
Rp. 422.000,-net/kamar/malam (Daily/Reguler Rate)
- Tipe Kamar Deluxe : Rp. 488.000,-net/kamar/malam (Longstay & Daily/Reguler Rate)
- Tipe Kamar Suite : Rp. 1.000.000,-net/kamar/malam (Longstay & Daily/Reguler Rate)

Harga d atas sudah termasuk:

- Pajak Pelayanan & Pajak Pemerintah
- Makan pagi untuk dua orang setiap pagi di Cozy Restaurant
- Laundry 3 pcs/orang setiap hari
- WIFI

PEMBAYARAN

- a. **Deposit sebesar 25% dari total tagihan dibayarkan pada tamu check in.**
Deposit tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat digunakan untuk program mendatang jika kegiatan batal dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani.
- b. Pelunasan harus dibayarkan paling lambat 2 minggu setelah penerimaan invoice.


Informasi Bank:

Nama penerima : PT. PUTRA KETAPANG LESTARI
Nama Bank : Bank BNI 46
Alamat Bank : Ketapang Branch
Nomor Rekening : 0190047405

Kirimkan bukti pembayaran kepada kami jika pembayaran sudah dilakukan.


Perlu dicatat bahwa kamar belum di blok pada tahap ini.
Setelah kontrak ditandatangani dan diterima pihak hotel, pihak hotel akan segera memesan kamar.
Kontrak yang sudah ditandatangani harus sudah diterima pihak hotel pada 11 Februari 2015 selambat –
lambatnya.
Kontrak ini berlaku sampai 10 Februari 2016.

Ditawarkan oleh:
Aston Ketapang City Hotel
10 Februari 2015



Novi Kartika Herlina
Asst Sales & Marketing Manager

Mengetahui,



Sifradansyah
General Manager

Disetujui & Diterima oleh:



Drs. Supadi
Pj. Kepala Sekretariat Perwakilan